

Representasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Film Dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee And Jessica Wongso*

¹Utari Tatrayani, ²Woro Harkandi Kencana
^{1,2}Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta

E-mail: 1utaritratrayani@gmail.com , 2woro.harkandi@upi-yai.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggambaran sistem peradilan pidana di Indonesia pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes serta menggunakan teori konstruksi sosial media massa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dari objek penelitian berdasar pada adegan, teks dan dialog dalam film dokumenter. Hasil yang diperoleh melalui penelitian adalah sebagai berikut: (1) Makna denotasi dan konotasi dalam film memberikan pemahaman tentang bagaimana proses penerapan sistem peradilan pidana serta peran aparat penegak hukum di Indonesia. (2) Mitos yang disimpulkan dari film ini adalah cerminan aksi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjalani proses pemeriksaan perkara pidana. Terdapat lima asas KUHAP pada film dokumenter dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam mencari kebenaran pada suatu perkara maka aparat penegak hukum, pers dan publik perlu menghormati proses hukum yang berlaku. Proses hukum yang dilakukan secara terbuka memberikan jaminan atas persidangan yang adil dan jujur. Selama proses persidangan terdapat bantuan hukum yang diperoleh terdakwa untuk mengajukan hak-haknya pada setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa berhak mendapat perlakuan yang adil dan dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan serta berhak mendapat kepastian hukum tanpa memandang dari segi ekonomi, jabatan, sosial, ras, kepercayaan dan lainnya

Kata kunci : Representasi, Semiotika, Sistem Peradilan Pidana, Film Dokumenter

ABSTRACT

This study aims to determine the depiction of the criminal justice system in Indonesia in the documentary film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. This research uses a qualitative approach with the Roland Barthes semiotic analysis method and uses mass media social construction theory. The data collection technique used is observation of the object of research based on the scene, text and dialog in the documentary film. The results obtained through research are as follows: (1) The denotation and connotation meanings in the movie provide an understanding of how the process of implementing the criminal justice system and the role of law enforcement officials in Indonesia. (2) The myth concluded from this film is a reflection of the actions of the community and law enforcement officials in undergoing the process of examining criminal cases. There are five principles of KUHAP in the documentary film and the following conclusions are obtained: In seeking the truth in a case, law enforcement officials, the press and the public need to respect the applicable legal process. The open legal process guarantees a fair and honest trial. During the trial process there is legal assistance obtained by the defendant to apply for his rights at each

level of examination. The defendant is entitled to fair treatment and can provide testimony freely without coercion and is entitled to legal certainty regardless of economic, position, social, racial, belief and other aspects.

Keyword : *Representation, Semiotics, Criminal Justice System, Documentary Film*

1. PENDAHULUAN

Film hadir sebagai sebuah realitas yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat kemudian direkam dan di proyeksikan keatas layar yang menjadikan sebuah film mampu bercerita dalam waktu yang singkat dalam proses bercerita, sebuah film tidak jarang menyelipkan beberapa pesan yang dapat mempengaruhi para penontonnya. Dengan seni *audiovisual* yang dimiliki oleh film dan kemampuannya dalam menangkap realita sekitar, menjadikan film sebagai wadah alternatif untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton (Alfathoni & Mursid, 2020).

Dalam kehadirannya film menjadi media alternatif untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, ini dikarenakan film memiliki sifat media massa yang mampu menjadi sarana yang tepat dalam menjembatani hal tersebut.

Untuk meraih daya pikat dalam jangkauan yang lebih luas tak sedikit pula para pembuat film menyuguhkannya dalam berbagai macam *genre*, salah satu *genre* film yang menarik perhatian peneliti saat ini adalah sebuah film dokumenter.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait film dokumenter yang diproduksi oleh salah satu rumah produksi independen untuk televisi dan film terbesar di Asia yaitu *Beach House Pictures* yang berbasis di Singapura. Film dokumenter tersebut berdurasi 1 jam 26 menit yang kemudian di beri judul *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dan telah tayang melalui layanan

streaming berbayar di *Netflix* sejak 28 September 2023 dibesut oleh Rob Sixsmith dan merupakan produksi kolaboratif dengan menjelajahi tiga negara yaitu Indonesia, Singapura hingga Jerman. Dalam produksi film tersebut *Beach House Picture* bekerja sama dengan *Netflix*, salah satu layanan *Subscription Video on Demand (SVOD)* atau dikenal dengan nama lain layanan *streaming* berbayar populer.

Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* hadir untuk mengisahkan sekaligus mengajak para khalyak menelisik kembali kasus serta kronologis dari tewasnya mendiang Mirna Salihin yang yang tewas ditempat setelah menenggak minuman es kopi Vietnam di Café Olivier, Grand Indonesia, Jakarta pada Januari 2016.

Dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, dan Jessica Wongso*, sistem peradilan pidana diartikan sebagai metode sistemik dalam menangani kejahatan (Mulyadi, 2022). Mardjono mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang meliputi penegakan hukum, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan (Sriwidodo, 2020). Hadirnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang meliputi proses peradilan diharapkan dapat membuktikan dan kemudian menjawab permasalahan yang nyata, serta menetapkan dan menyelesaikan permasalahan pidana sesuai dengan sistem hukum dan peradilan yang obyektif dan adil bagi kedua belah pihak. pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak.

Fenomena yang tergambar dalam film dokumenter tersebut menarik minat peneliti yang bermaksud untuk mendeskripsikan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan simbol, tanda atau simbol dari film tersebut. Simbol-simbol seperti bahasa, gerak tubuh, tanda, gambar, warna, dan sebagainya dianggap sebagai media primer dalam komunikasi karena dapat langsung menyampaikan pikiran dan perasaan komunikator kepada pendengar pesan (Effendy, 2017). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui simbol atau tanda apa saja yang terdapat dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, dan Jessica Wongso* untuk mengetahui gambaran sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu : “Bagaimana Representasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Film Dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes?”

2. LANDASAN TEORI

Film Dokumenter

Film merupakan salah satu media komunikasi massa yang menampilkan serangkaian gambar bergerak dengan suatu jalan cerita yang dimainkan oleh para pemeran yang diproduksi untuk menyampaikan suatu pesan kepada para penontonnya (Jane & Kencana, 2021). Film dokumenter dimaknai oleh John Grierson sebagai “karya ciptaan mengenai kenyataan (*creative treatment of actuality*)” (Wahyuningsih, 2019). Menurut Gerzon Ayawaila dalam bukunya *Dokumenter dari ide Sampai Produksi* (2008:35) bahwa: “Dokumenter merupakan sesuatu kenyataan yang divisualisasikan ke dalam bentuk *audiovisual* tanpa ada rekayasa, bisa berisi

kupasan mengenai suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu riwayat hidup bahkan suatu prakondisi yang bisa menimbulkan kejadian tertentu” (Putra & Ilhaq, 2021).

Semiotika Roland Barthes

Kajian ilmu semiotika berlandas dalam bidang bahasa kemudian berkembang dalam bidang seni rupa dan desain komunikasi visual (Pambudi, 2023). Melalui definisi dari Cobley dan Jansz, menyatakan bahwa semiotika merupakan disiplin ilmu dalam menganalisis berbagai tanda atau studi mengenai fungsi pada sistem tanda (Wahyuningsih, 2019). Paradigma semiotika Roland Barthes mencakup enam penandaan: penanda (*signifier*), petanda (*signified*), tanda denotatif (*denotative sign*), penanda konotatif (*connotative sign*), petanda konotatif (*connotative signified*), dan tanda konotatif (*connotative sign*). Konsep pemikiran Barthes yang operasional ini diketahui sebagai Tatanan Pertandaan (*Order of Signification*).

Kajian semiotika Barthes dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Denotasi: mengacu pada makna atau fenomena nyata yang dapat dirasakan oleh indra; itu juga dikenal sebagai deskripsi dasar.
- Konotasi: makna-makna kultural yang muncul atau bisa juga disebut makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada sebuah pergeseran, tetapi tetap melekat pada simbol atau tanda tersebut.
- Mitos: aspek konotasi menjadi pemikiran populer di masyarakat, maka mitos telah terbentuk terhadap tanda tersebut (Prasetya, 2019).

Representasi

Representasi menjadi hal yang penting yakni yang pertama, apakah seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya, kata semestinya ini mengacu

pada apakah orang atau kelompok itu diberitakan apa adanya atau penggambaran yang tampil bisa jadi penggambaran yang buruk dan cenderung merugikan seseorang atau kelompok tertentu kemudian yang kedua bagaimana representasi tersebut tampil dengan kata, kalimat, aksentuasi (tekanan suara pada suku kata atau kata) (Rodin, 2020). Dalam penelitian ini representasi pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* menjadi wadah yang digunakan untuk menerjemahkan apa yang terjadi pada lingkup sosial dan sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikemas dalam bentuk media komunikasi.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Menurut Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut kriminologi dan memberikan batasan, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat antarpidana (Sriwidodo, 2020). Tahun 1981 melahirkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berlandaskan pada prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat maupun lembaga penegak hukum dan disesuaikan dengan “tahap proses kewenangan” yang dibubuhkan undang-undang. Selanjutnya pada KUHP Tahun 1981 memuat beberapa asas penting dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana.

Aktivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: (1) Legislasi, (2) Polisi, (3) Jaksa, (4) Pengadilan, (5) Penjara, (6) Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya (Yanto, 2020). Dengan hadirnya sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada, diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan agar penegakan hukum dapat tercapai

3. METODOLOGI

Melalui fokus penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti memutuskan untuk menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono & Lestari, 2021). Penelitian kualitatif diharapkan dapat membantu peneliti memahami secara mendalam, serta menggambarkan suatu permasalahan atau fenomena yang hadir dan terjadi berdasar pada pengamatan peneliti melalui film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* mengenai sistem peradilan di Indonesia dengan menggunakan analisis semiotika model Roland Barthes.

Peneliti mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian deskriptif kualitatif penelitian karena mencakup uraian menyeluruh tentang keadaan, tindakan, peristiwa, atau fenomena tertentu yang melibatkan orang-orang dan hubungannya satu sama lain (Suyitno, 2018).

Peneliti akan menggunakan pendekatan analisis semiotik Roland Barthes untuk menganalisis tanda-tanda yang hadir dalam adegan film dokumenter “*Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso*” dalam penelitian ini. Dalam menguji keabsahan data yang diteliti maka peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Murdiyanto, 2020)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti mengikutsertakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman dengan mengacu pada kondisi yang

terjadi di masyarakat. Melalui hasil analisis yang ditemukan, bahwa realitas sosial yang ditemukan pada adegan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* melalui tahapan, sebagai berikut: Tahap eksternalisasi pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* berlangsung ketika para sineas (produser) melakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat di Indonesia tentang kasus Kopi Sianida melalui observasi dan proses wawancara kepada masyarakat yang hadir dalam film dokumenter, sehingga dapat memahami realitas sosial yang ada.

Tahap objektivasi pada film dokumenter diperlihatkan ketika terdapat kesepakatan terkait kasus yang menimpa Jessica Wongso, kesepakatan tersebut mengubah individu menjadi kelompok yang memiliki pandangan yang sama atas kasus Kopi Sianida dan kelompok tersebut mempengaruhi kondisi sosial individu lainnya.

Tahap internalisasi pada film dokumenter dimana sineas (produser) telah melakukan observasi terhadap realitas sosial di masyarakat Indonesia pada kasus Kopi Sianida, realitas tersebut diserap berdasar pemahaman sineas (produser) kemudian di konstruksi kembali kedalam sebuah film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

Realitas sosial yang dihadirkan dalam film dokumenter tersebut bersifat objektif dan subjektif. Realitas objektif yang ada di masyarakat, realitas kemudian dibangun dengan interpretasi dari sineas (produser). Secara objektif film dokumenter tersebut tidak mengubah realitas sebenarnya terhadap sanksi sosial dan perilaku sosial masyarakat. Secara subjektif sineas (produser) telah memahami realitas di masyarakat dan sistem peradilan di Indonesia sehingga sineas melakukan konstruksi melalui adegan yang terdapat pada film

dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

Selanjutnya peneliti juga mengadaptasi teori konstruksi sosial media massa. Media massa menjadi alat yang umum digunakan dalam berkomunikasi secara luas selain itu media massa dikenal mampu mengkonstruksi pandangan publik dalam menyajikan sebuah peristiwa. Konstruksi sosial media massa yang ditemukan pada adegan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* menunjukkan adanya realitas sosial media massa melalui tahapan “persiapan materi konstruksi”, tahap “penyebaran konstruksi” dan tahap “pembentukan konstruksi”.

Untuk menganalisis lebih lanjut terkait makna yang terkandung dalam film maka peneliti menggunakan ilmu semiotika. Ilmu semiotika yang peneliti terapkan berdasar pada konsep semiologi Roland Barthes, dimana pada konsep Barthes maka memuat makna denotasi, makna konotasi dan juga mitos untuk mengungkap makna tanda (Pambudi, 2023).

Hasil analisis tersebut didapat melalui pemaknaan konotasi melalui teknik pengambilan gambar, teknik pencahayaan, penggunaan kalimat, *gesture* dan *background music* yang terdapat pada adegan dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. Sedangkan untuk makna konotasi adalah makna-makna kultural yang hadir atau dapat diartikan sebagai makna yang hadir akibat konstruksi budaya kemudian mengalami pergeseran namun tetap melekat dengan simbol atau tanda tersebut.

Berikut analisis salah satu scene pada Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

Tabel 1. Scene pada menit 00:26:40 – 00:26:51

Shot/Pengambilan Gambar		
Scene 4	(1) Medium Shot	
	(2) Medium Close Up	
	(3) Wide Shot	
	(4) Wide Shot	

Dialog pada scene tersebut Fristian Griec: “Opini publik bisa dikatakan hampir 100% menghakimi Jessica sudah bersalah”. Opini Publik berupa tampilan teks: “Jusr: tembak saja si jalang itu” dan “Xiao Mei: Dia seharusnya dihukum mati”.

Makna denotasi Terdakwa Jessica Wongso duduk di ruang persidangan, kemudian adegan berganti menampilkan jurnalis Fristian Griec yang sedang duduk di tengah ruangan kosong, seraya membuat *gesture* pada tangannya. Adegan berpindah pada kemunculan sebuah teks dengan latar belakang aktivitas orang-orang di perkotaan.

Makna Konotasi Pada *shot* 1 terlihat raut kesedihan diwajah Jessica, pada bagian sudut bibir Jessica mengalami penurunan serta rahang terangkat dan bibir bawah cemberut dan selama mengikuti proses persidangan yang panjang Jessica hanya bisa bersandar dibangku sebagai terdakwa kasus pembunuhan di ruang pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa selama menjalani

persidangan Jessica merasakan sebuah tekanan dari berbagai macam sisi.

Shot 2 adegan berpindah ke lokasi yang sejuk dengan latar belakang ruang terbuka hijau menampilkan sosok Fristian Griec, seorang jurnalis yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Melalui latar situasi tersebut dapat dimaknai sebagai perbandingan suasana yang dialami oleh Jessica selama di meja hijau (ruang pengadilan). Dalam *shot* 2 Griec dengan tenangnya menceritakan seperti apa posisi Jessica dalam proses persidangan melalui kaca mata masyarakat. Griec menyampaikan pernyataannya menggunakan *gesture* pada bagian tangan-nya sebagai isyarat bahwa masyarakat memberikan satu suara, yaitu meyakini Jessica adalah pelaku.

Melalui *shot* 3 dan 4 diperlihatkan suatu kutipan yang nampak pada layar hal itu dimaknai sebagai sebuah pesan oleh masyarakat bahwa secara terang-terangan masyarakat menyampaikan gagasannya terhadap suatu perkara yang ada melalui media sosial sehingga pesan tersebut dapat dibagikan dan diterima secara serempak.

Representasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Selama menjalani proses pengadilan, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memberikan putusan dengan mempercayai bahwa Jessica Wongso merupakan dalang atas kematian Wayan Mirna. Hal ini diungkapkan secara terang-terangan oleh masyarakat melalui akun media sosial mereka.

Melalui pernyataan Fristian Griec “Opini publik bisa dikatakan hampir 100% menghakimi Jessica sudah bersalah” menafsirkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia selama masa persidangan Jessica sebagai terdakwa, menilai bahwa Jessica bersalah atas kematian Mirna Saalihin.

Menghakimi tidak jarang dimaknai sebagai tindakan menuduh seseorang tanpa mencari fakta kebenarannya terlebih dahulu, tindakan menghakimi dapat berujung pada sikap menilai, mendiskriminasi, mengkritik maupun mengecam.

Opini negatif yang dituang oleh masyarakat seperti yang terdapat pada adegan adalah "Jusr: TEMBAK SAJA SI JALANG ITU" dan "Xiao Mei: DIA SEHARUSNYA DI HUKUM MATI" Opini tersebut di terjemahkan menggunakan huruf kapital dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* menjadi sebuah makna yang membentuk 'penekanan' dan melalui opini negatif tersebut diketahui bahwa tindakan menghakimi tidak hanya dilakukan secara langsung (aksi protes atau unjuk rasa) namun, juga dapat dilakukan secara tidak langsung (memberi gagasan melalui social media). Tindakan menghakimi ini tentunya menjadi hal yang bersebrangan atas dasar praduga tidak bersalah. Hal ini didukung dengan pernyataan Oksidelfa yanto dalam bukunya, bahwa:

"Asas praduga tidak bersalah mengajarkan bahwa apapun tuduhan yang dikenakan terhadap seseorang, ia wajib dianggap tidak pernah bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia memang bersalah sebagaimana isi tuduhan yang diarahkan kepadanya itu."

Pemantapan mitos yang ditemukan adalah adanya stigma negatif pada status tersangka atau terdakwa dimasyarakat, putusan hakim dianggap lemah dan buruk sehingga mendapat pandangan sinis dari masyarakat serta adanya hak kebebasan bagi terdakwa yang terabaikan. Sedangkan pergeseran mitos yang ditemukan adalah keterbukaan dalam persidangan menjamin objektivitas hukum, advokat (pengacara) dianggap

membela orang bersalah, Bantuan hukum diperuntukan bagi kaum hartawan. Melalui penjelasan terkait pemantapan dan pergeseran mitos sebelumnya maka dapat dikatakan adanya perbandingan dan kontradiksi yang terdapat pada film dokumenter dalam menyoroiti kondisi di masyarakat serta peran aparat penegak hukum dalam peradilan pidana berdasar pada asas KUHAP dalam menyelesaikan perkara pidana di persidangan.

Sebagai subjek dari hukum itu sendiri maka masyarakat diwajibkan untuk menaati segala aturan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan untuk semua lapisan masyarakat tak terkecuali. Sebagai aparat penegak hukum diwajibkan untuk dapat memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta keamanan sebagai tanda telah terpenuhi hak-hak warga negara Indonesia.

Dari hasil pembahasan diatas representasi sistem peradilan pidana di Indonesia pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* memberikan pemahaman bagi khalayak terkait bagaimana aparat penegak hukum dalam mendapat kebenaran dari suatu perkara di persidangan sehingga mampu menetapkan putusan hukuman yang sesuai. Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dalam mengungkapkan denotasi, konotasi serta mitos maka tanda-tanda sistem peradilan pidana dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dimuat kedalam 8 *sequence* yang dilandasi asas yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, proses persidangan dan peran aparat hukum.

5. KESIMPULAN

Representasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang hadir dalam film

dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* berdasar pada 5 asas KUHAP yakni mencakup penerapan hak asasi manusia, proses persidangan dan peran aparat penegak yang tergambar melalui adegan pada film. Berdasar pada mitos maka fenomena yang dikonstruksikan kedalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* berdasar pada realita yang terjadi di Indonesia. Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* yang disutradarai Rob Sixsmith meraih kesuksesan dalam menghidupkan kembali kasus kontroversial yang menyangkut Jessica Wongso yang dihadirkan ke dalam tiga babak, film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* terkesan membangun opini baru dengan menunjukkan sikap keberpihakan kepada Jessica Wongso dalam penayangannya serta memberikan isyarat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang jauh dari kata ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathoni, & Mursid, M. A. (2020). *Pengantar Teori Film*. Deepublish.
- Effendy, O. U. (2017). *Komunikasi Teori Dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Jane, M. R., & Kencana, W. H. (2021). Representasi Kesetaraan Gender Pada Film Live-Action Mulan Produksi Disney. *Ikon -Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 26(1). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1228>
- Mulyadi, L. (2022). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Darmalaksana.
- Murdiyanto, E. (2020). *Peneliti Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN.
- Pambudi, F. B. S. (2023). *Buku Ajar Semiotika*. Unisnu Press.
- Prasetya, A. B. (2019). *Analisis semiotika film dan komunikasi*. Intrans Publishing.
- Putra, D., & Ilhaq, M. (2021). Pemahaman Dasar Film Dokumenter Televisi. *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya*, 6(2). <https://doi.org/10.36982/JSDB.V6I2.1715>
- Rodin, R. (2020). *Informasi dalam Konteks Sosial Budaya*. Rajawali Pers Sriwidodo.
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Penerbit Kepel Press.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*. Alfabeta.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Wahyuningsih, S. (2019). *Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah Dalam Film Melalui Analisis Semiotik*. Media Sahabat Cendikia.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Indonesia)*. Pustaka Reka Cipta.